

Upaya Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Pernikahan Dini melalui Seminar KKN di Desa Rao-rao Dolok Kecamatan Tambangan

Suraya*, Amalia Zahra, Annisa Putri Rangkuti, Muhammad Iskandar, Nurul Sakinah, Rinawanti Tan, Riski Hasanah, Saniah Ilma Lubis, Fazlur Rahman, Muhammad Ari Saputra

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: surayahajjah@gmail.com

Kata Kunci:
Pencegahan,
Dampak,
Pernikahan
Dini

Abstract: Early marriage age (under 19 years) often occurs in the village of Rao-rao Dolok, Tambangan District. Early marriages that are carried out often occur due to the effects of social interaction, in addition to the content that is not a little containing adult shows also greatly influences the mindset of children who do not get enough supervision from parents when playing gadgets, the impact of early marriage includes a high risk of death in young mothers, experiencing baby Blues (excessive depression after giving birth), unstable economic conditions due to educational constraints and failure to achieve a future career, divorce, poor morals in the midst of society because it becomes an example for young people and is often used as a trend, the loss of children's rights, being neglected by parents which is one of the impacts of divorce. The purpose of this study is in addition to implementing the Work Program during the KKN period also to provide a broader understanding to the community, especially the people of Rao-rao Dolok Village regarding the importance of preventing early marriage, as well as strategies that can be done in avoiding early marriage, seeing the many risks that arise, as well as the impact on oneself, family, and society. Early marriage prevention education was carried out, assisted by the Rao-rao dolok, Community Institutions and Naposo Nauli Bulung.

Abstrak: Usia pernikahan dini (dibawah 19 tahun) kerap terjadi di desa Rao-rao Dolok Kecamatan Tambangan. Pernikahan dini yang dilakukan sering terjadi akibat efek pergaulan, selain itu konten konten yang tak sedikit memuat tayangan dewasa juga sangat berpengaruh pada pola pikir anak yang tidak mendapatkan pengawasan cukup dari orangtua ketika bermain gadget, adapun dampak dari pernikahan dini meliputi tingginya resiko kematian pada ibu muda, mengalami *baby Blues* (depresi berlebih setelah melahirkan), kondisi ekonomi yang belum stabil karena terkendalanya pendidikan dan gagal dalam meraih karir masa depan, perceraian, buruknya moral di tengah-tengah masyarakat karena menjadi contoh bagi kalangan muda bahkan sering dijadikan sebagai tren, terenggutnya hak-hak anak, ditelantarkan oleh orangtua yang menjadi salah satu dampak dari perceraian. Tujuan penelitian ini adalah selain untuk menjalankan Program Kerja selama masa KKN juga untuk memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Rao-rao Dolok terhadap pentingnya mencegah pernikahan dini, serta strategi yang dapat di lakukan dalam menghindari pernikahan dini, melihat banyaknya resiko yang ditimbulkan, maupun dampak bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Edukasi pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan, dibantu oleh pihak Rao-rao dolok, Lembaga Kemasyarakatan dan Naposo Nauli Bulung (NNB).

Cara mensitasi artikel:

Suraya et.al. (2025). Upaya Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Pernikahan Dini melalui Seminar KKN di Desa Rao-rao Dolok Kecamatan Tambangan. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(6), 599-614.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan salah satu pernikahan yang harus di hindari, yang dimaksud dengan pernikahan dini yakni pernikahan bawah umur dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun, hal ini berdasarkan ketentuan UU No 16 tahun 2019 pasal 7 sebagai revisi atau perubahan UU No 1 tahun 1974, bahwa dalam ayat 1 Undang-undang ini menjelaskan tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Syahrul, 2019).

Batas usia untuk menikah merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia supaya perkawinan usia dini mampu teratasi, hal ini juga ditujukan untuk mendukung tercapainya SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang merupakan bentuk kesepakatan global dan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan itu semua dapat terwujud dengan diadakannya program yang mampu untuk dikembangkan dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga yang ditujukan pada para remaja melalui pemahaman serta pembekalan tentang pendewasaan usia perkawinan yang sesuai ketentuan Pemerintah, sehingga remaja masa sekarang diharapkan mampu melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya guna menata masa depan yang cerah, sehingga nantinya mampu untuk menyiapkan pernikahan dan membangun rumah tangga sesuai yang diharapkan tentunya diawali perencanaan yang sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi yakni berdasarkan usia siap menikah (Sudipa et.al, 2023).

Pada fase pertumbuhan remaja yang kemudian dinyatakan hamil, biasanya akan menimbulkan persaingan tubuh dalam arti, pemenuhan kebutuhan nutrisi antara sang ibu dengan bayi yang dikandung beresiko mengalami lahir dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dari bayi yang lahir dari ibu berusia matang/ siap untuk melahirkan. Selanjutnya setelah bayi berusia 24 bulan, anak dari ibu yang berusia dini cenderung akan mengalami pertumbuhan yang buruk bahkan tak jarang mengalami stunting. Stunting menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dan mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar dan berkembang secara optimal. Dampak stunting juga biasanya sering berlanjut hingga anak berusia dewasa dalam arti bahwa stunting berkontribusi pada masalah kesehatan dan produktivitas anak di masa depan. Upaya pencegahan stunting meliputi asupan gizi seimbang dan tentunya cukup, perawatan kesehatan yang baik, serta lingkungan yang mampu untuk mendukung tumbuh kembang anak secara lebih optimal, psikologis remaja yang belum stabil akan mengakibatkan berbagai masalah psikologis dalam pernikahan (Wahyuni et.al, 2023).

Pendekatan program ini tidak hanya dilakukan dengan pendekatan kepada remaja saja, melainkan melibatkan masyarakat yang terdiri dari orangtua sehingga nantinya mampu memberikan nasihat dan arahan lebih lanjut kepada anak-anaknya. Program ini dilaksanakan melalui Acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu dibersamai POLINDES (Pondok Bersalin Desa), dan BKB yang selanjutnya disisipi dengan edukasi pencegahan pernikahan dini. Resiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, salah satunya kondisi alat reproduksi

yang belum matang biasanya hal ini banyak di alami oleh wanita yang dimana dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan komplikasi pasca masa kehamilan hingga proses persalinan, bahkan beresiko mengakibatkan kematian ibu atau bayi bila tidak mendapatkan penanganan medis yang cepat (Khatimah, 2022).

Permasalahan dalam kasus pernikahan dini menjadi faktor yang mendorong pengaruh signifikan dalam pendidikan, menikah di usia dini menjadi pendukung terbesar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana masa pubertas yang masi dialami remaja cenderung menjadikan remaja sulit untuk mengontrol diri dan belum bisa dimintai bentuk pertanggungjawabannya. Selain itu dampak terhadap kesehatan reproduksi pada perempuan yakni akan terlihat setelah melahirkan anak, bahkan tak menutup kemungkinan masa subur wanita remaja membuatnya terus menerus hamil sehingga sulit membatasi jumlah anak dan kejadian ini berakibat besar bagi kesehatan psikologi anak, dalam perihal ini salah satu hal yang dikhawatirkan adalah anak akan telantar dan tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orangtuanya yang masih berusia belia.

Pernikahan usia dini tentunya menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, dan hal ini membuat sang anak yang seharusnya masih dibangku sekolah harus memikultanggungjawab baru, yaitu sebagai suami dan calon ayah maupun sebagai istri dan calon ibu, yang nantinya akan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluargadalam memenuhi hak dan kewajiban antara pasangan, khususnya dalam keharusan mencari nafkah, terkhusus pada laki-laki (Destariyani, 2023). Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk berkontribusi baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Pernikahan pada usia dini lebih dominan akan membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, dan menjadi seorang ibu, dan semua peran-peran yang sepatutnya dilakukan oleh orang dewasa, malah di pikul oleh anak perempuan yang seharusnya masih berada dalam tanggung jawab kedua orangtuanya (Fibrianti, 2021).

Adapun hal lain yang menjadi salah satu faktor anak menikah dini yang kerap di jumpai yakni terkendala dalam hal biaya pendidikan yang tak terjangkau, mengakibatkan, anak berhenti sekolah yang kemudian dinikahkan yang tujuannya tak lain dan tak bukan hanya untuk mengalihkan beban tanggungjawab orang tua dalam menghidupi kebutuhan anak tersebut yang selanjutnya dialihkan pada pasangannya yang belum tentu di jamin mampu. Secara rinci ilmu medis memberi himbauan terhadap pencegahan pernikahan dini, sebab pentingnya memperhatikan hal-hal seperti kehamilan pertama bagi istri yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, maka kondisi rahim dan panggulnya belum berkembang secara optimal hal ini mengakibatkan resiko kesakitan yang lebih dari ibu melahirkan biasa bahkan lebih parahnya dapat mengakibatkan kematian pada saat proses melahirkan. Secara medis sebagai resiko wanita menikah dan hamil pada usia dini meliputi, preeklamsia (tekanan

darah tinggi), keguguran, eklamsia (keracunan kehamilan), kesulitan pasca melahirkan, bayi lahir prematur, berat bayi lahir rendah, dan resiko buruk lainnya.

Pernikahan dini merenggut hak- hak anak, adapun hal-hak anak antara lain pendidikan dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Anak perempuan berusia (10-14) tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal baik dalam kasus kehamilan maupun persalinan. Secara universal kematian yang disebabkan oleh kehamilan wanita dibawah umur merupakan penyebab utama kematian anak perempuan yang berusia 15-19 (lima belas sampai sembilan belas) tahun. Masalah yang timbul akibat pernikahan dini, seperti tidak terpenuhinya wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesehatan yang buruk, kemiskinan, kekerasan seksual, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta banyaknya anak yang mengalami kerdil (stunting), menjadi kendala dalam tercapainya pembangunan berkelanjutan (Ariani, 2021).

Di Indonesia 85% (delapan puluh lima) persen anak perempuan menghentikan pendidikan dikarenakan menikah, namun jika di ulas lebih lanjut keputusan untuk menikah dan menghentikan pendidikan sebab kurangnya kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja. Pernikahan dini memiliki kaitan yang erat dengan tindak kekerasan oleh pasangan intim (*intimate partner violence*) di beberapa negara. Indonesia memasuki peringkat ke-7 di dunia, dan peringkat ke-2 di ASEAN dengan angka pernikahan dini tertinggi, seruan stop menikah dini berpengaruh besar dalam indeks berlangsungnya Kemiskinan (Sholihat et.al, 2024).

Metode Pengabdian

Metode Pengabdian yang digunakan yakni metode PAR (*Participatory Action Research*) yang dimana metode ini melibatkan praktik dalam pelaksanaan kegiatan untuk menjelaskan arti terhadap suatu masalah yang tengah diulas, sehingga penulis mampu mendapatkan informan serta mampu memberikan solusi terhadap problematikan masyarakat yang tengah dikaji (Haryono, 2020). Adapun waktu pelaksanaan perogram kerja tentang edukasi pencegahan pernikahan dini dilakukan pada tanggal 08 Agustus Tahun 2025 di Desa Rao-rao Dolok Kecamatan Tambangan. Pelaksanaan program kerja melibatkan seluruh masyarakat Desa Rao-rao Dolok dengan lewat penyampaian arahan edukasi kepada masyarakat yang meliputi para orangtua.

Metode pendidikan yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan atau penghimbauan secara *face to face* kepada masyarakat lewat acara yang di selenggarakan dan diselingi penyampaian edukasi pencegahan pernikahan dini oleh penulis yang juga merupakan pendekatan kualitatif (Mardawani, 2020). Metode pendidikan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat serta mampu mendorong kesadaran diri tiap tiap individu terhadap pentingnya menghindari pernikahan dini, melihat banyaknya resiko akibat pernikahan dini.

Hasil dan Pembahasan

Resiko yang dapat terjadi akibat pernikahan dini sangat beragam, yang pada dasarnya lebih banyak mengandung kerugian terhadap anak, keluarga maupun masyarakat. Kegiatan- kegiatan yang mampu mencegah pernikahan dini berupa kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan para remaja di sekolah guna mengisi waktu dan mengalihkan pikiran dari hal-hal negatif gadget, membantu orang tua sepulang sekola, mengoptimalkan peran da'i setempat guna memberikan dakwah atau siraman rohani dalam memperbaiki akhlak dan budi pekerti para remaja, mengajarkan pentingnya arti menghormati dan menjaga diri dari pergaulan bebas, memaksimalkan peran sekolah MDA Khususnya dalam memperdalam ajaran agama Islam.

Penyampaian informasi terkait pencegahan pernikahan dini, selain memberikan edukasi pada remaja dan orangtua, para pihak Pos Pelayanan Terpadu juga mendukung penuh terhadap pencegahan pernikahan dini yang disampaikan, mengingat maraknya pernikahan dini yang tak sedikit pula banyak wanita nikah dini yang kehilangan nyawa pasca melahirkan. Informasi secara spesifik terkait pernikahan usia dini, dampak yang ditimbulkan serta Strategi pencegahannya mengemukakan bahwa pemberian informasi ini sudah sering dilakukan, namun masih sulit untuk dilaksanakan kalangan muda.

Salah satu informan Kader Posyandu juga menjelaskan bahwa menikah dini berefek pada maraknya kasus perceraian karena masih sangat minim pemahaman dalam berumah tangga, masa pubertas sehingga pola pikir masih sangat labil dan kewalahannya orangtua dalam membatasi pergaulan anak di luar, misalnya orangtua yang sibuk untuk bekerja, guru senantiasa memberikan pemahaman mengenai hal tersebut dengan tujuan dan harapan untuk mengurangi anak yang putus sekolah karena pernikahan dini, tapi belum dapat benar benar terlaksana secara signifikan.

Lebih lanjut, hal yang tak kalah penting menjadi salah satu faktor pernikahan dini adalah kondisi ekonomi, pendidikan yang rendah maupun faktor tradisi adat perjudohan berefek pada pernikahan yang dilakukan di usia belia yakni belum matangnya mental dan emosinya akibatnya pernikahan yang dibina tidak berlangsung lama (Perceraian di depan mata).

Adapun penulis akan melampirkan peran urgenkeluarga dalam pencegahan pernikahan dini yakni:

1. Pengawas dan Pembatasan Orangtua terhadap Anak

Pengawasan dan Pembatasan Orangtua kepada anak adalah kunci utama pencegahan pernikahan dini, sebab orangtua yang lebih tahu kondisi dan situasi anak yang dirawat semenjak kecil hingga berada di fase usia remaja (Fabanyo, et.al, 2023). Peran orang tua tidak dapat dikesampingkan, dalam hal ini nasehat untuk menjaga diri dan pergaulan, serta menanamkan nilai moral yang baik dan bagaimana cara bergaul, menjadi tugas utama orangtua kepada anak, tak lupa meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak tentang hal-hal penting, dan mencurahkan kasih sayang yang cukup, sebab tak jarang keluarga broken home juga

salah satu faktor anak melakukan pernikahan dini, karena berusaha mencari kenyamanan sendiri diluar lingkungan keluarganya. Jika keharmonisan antara orabgtua dan anak dapat diwujudkan maka inilah nilai keluarga yang sesungguhnya dan dapat dipastikan anak akan terhindar dari pernikahan dini.

Nilai-nilai moral yang mampu di tanamkan orangtua akan menjadikan anak semakin baik. Orang tua harus bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya tidak mengekang namun memberikan batasan sehingga anak tetap bisa bergaul tapi tetap berada dibawah pengawasan orangtuanya.

2. Kondisi Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi tak jarang menjadi salah satu dampak dari terjadinya pernikahan dini, mirisnya ekonomi yang kurang stabil sering menjadi acuan nikah dini yang didukung langsung oleh orangtua kepada anaknya, misalnya dalam membantu orangtua untuk melunasi hutangnya, yakni dengan menikahkan anaknya pada pihak pemberi hutang (Puspitaningrum et.al, 2023). Sebaliknya terkadang anak yang bosan hidup dalam ekonomi sulit, menjadi dorongan tersendiri pada anak, untuk memilih menikah dari pada melanjutkan jenjang pendidikan. Status ekonomi yang rendah mengakibatkan orang tua mengalami kesulitan dalam mencari nafkah untuk keluarga. Atau putus sekolah dan tidak bekerja juga menjadi alasan utama untuk nikah dini bagi para remaja.

3. Pemenuhan fasilitas Pendidikan

Pendidikan dibangku sekolah adalah salah satu hak anak yang mestinya mampu untuk di penuhi orangtua (Hanik & Siroj, 2023). Kesuksesan anak adalah kesuksesan orangtua, dengan menyekolahkan anak, orangtua sudah berkontribusi membangun dan membenahi pola pikir anak dalam meraih masa depan yang cerah, dukungan dan arahan orangtua dalam proses sekolah anak menjadikan anak lebih giat dalam belajar, dan tentunya akan mengalihkan perhatian anak untuk segera menikah.



Gambar 1. Foto Bersama Setelah Melakukan Kegiatan

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan UU Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, hal ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang sama-sama menyatakan usia sah nya pencatatan nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, namun direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 bahwa umur pernikahan yang tercatat dimana apabila laki laki dan perempuan berumur 19 tahun (Komariah, 2019).

Pemberdayaan anak lewat pendidikan dengan penyampaian informasi lebih lanjut terhadap pembatasan pergaulan, tahapan pendewasaan serta edukasi pembelajaran lainnya terkhusus remaja diharapkan mampu memberikan kesadaran serta kepedulian terhadap masa depan yang pada intinya tidak terburu untuk menikah. Beberapa bentuk kegiatan sekolah yang dapat membantu proses keseriusan anak dalam kegiatan pendidikan adalah seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah bagi para remaja di sekolah dalam meningkatkan kreatifitas dan inovasi. Sedangkan hal yang dapat di lakukan di luar, atau di lingkungan masyarakat yakni dengan mengikuti kegiatan keagamaan, seperti mendengarkan siraman rohani, menjaga pergaulan, dan tidak berpacaran selama bangku sekolah (Zulkarnain, 2021).

Adapun 7 dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, antara lain:

1. Tingginya Resiko Kematian pada Ibu Muda

Kematian pada ibu nikah dini yang terjadi saat melahirkan merupakan masalah serius yang terjadi karena berbagai faktor. Berdasarkan ilmu medis, kematian ibu saat melahirkan bisa disebabkan oleh kondisi ibu pada masa kehamilan, atau saat persalinan, atau dalam waktu 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan. Pada tahun 2020 Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa, terdapat 800 (delapan ratus) kasus kematian pada ibu hamil maupun ibu melahirkan setiap harinya di seluruh dunia (Maternity, 2017).

Sebab-sebab kematian pada ibu nikah dini pasca melahirkan antara lain:

a. Perawatan kesehatan yang kurang

Ibu menikah dini mungkin tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai selama masa kehamilan hingga masa persalinan.

b. Terjadinya komplikasi

Kehamilan pada usia dini dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur (lebih cepat dari bulan biasanya), berat badan bayi lahir rendah (BBLR), kontraksi saat persalinan, serta komplikasi lainnya yang mampu mengakibatkan kematian.

c. Minimnya pengetahuan

Ibu muda terkadang kurang pengetahuan tentang perawatan selama masa kehamilan yang pada akhirnya berdampak serius saat melahirkan.

d. Kondisi kesehatan yang kurang baik

Beberapa ibu muda mungkin awalnya telah memiliki penyakit bawaan tertentu sebelum hamil sehingga mengganggu kondisi kesehatan.

Upaya dalam mencegah kematian ibu nikah dini saat melahirkan melibatkan pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual sehingga mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik selama masa kehamilan sampai melahirkan, kehamilan yang baik perlu direncanakan guna membantu mencegah resiko kematian pada ibu muda saat melahirkan, maupun beberapa hari setelah melahirkan misalnya karena komplikasi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap resiko dan pencegahan, diharapkan nantinya mampu mengurangi jumlah kematian ibu muda pasca melahirkan (Sudipa et.al, 2023).

2. Resiko Mengalami Baby Blues

Ibu yang hamil ketika di bawah usia 20 tahun lebih tinggi mengalami depresi atau stres ketika melahirkan dibandingkan dengan ibu yang berusia 25 tahun. Kehamilan di usia yang relatif muda pastinya akan meningkatkan risiko stres atau depresi berlebih (*baby blues*), bahkan tak jarang timbul keinginan untuk mengakhiri hidup. Baby blues atau yang disebut sebagai sindrom baby blues adalah kondisi dimana bentuk psikologis yang terjadi pada ibu setelah melahirkan bayinya. Biasanya gejala baby blues akan muncul pada 2 sampai 5 hari setelah ibu melahirkan bayi hal ini dapat berlanjut hingga beberapa minggu kedepannya, akibatnya ibu tidak bisa mengurus bayi sebagaimana peran ibu mestinya (Mardjan, 2016).

Ibu berusia muda memiliki gejala baby blues yang lebih menonjol yang disebabkan emosional dan psikologis yang masih belum siap untuk menghadapi perubahan besar yang timbul setelah melahirkan bayinya. Ciri-ciri *baby blues* yang biasanya dialami oleh ibu muda seperti:

- a. Sensitif sehingga mudah tersinggung, merasa jengkel atau kesal, dan mudah menangis.
- b. Merasakan kecemasan berlebih.
- c. Mengalami insomnia (susah untuk tidur) walaupun dalam kondisi yang sangat lelah.
- d. Sulit untuk mengambil keputusan yang sederhana (tidak bisa konsentrasi)
- e. Selalu merasa sedih dan tertekan.

Adapun cara yang dapat dilakukan guna mengatasi resiko akibat *baby blues* pada ibu muda yang paling penting adalah mendapatkan dukungan dari suami dan keluarga sehingga bisa menahan emosional dan mental. Beberapa cara yang dapat dilakukan seperti:

- a. Memberi dukungan khususnya dari pihak keluarga dan suami.
- b. Berusaha melakukan kegiatan diluar rumah untuk menenangkan pikiran dengan diawasi pasangan.
- c. Melakukan konsultasi dengan pihak kesehatan mental atau konselor yang profesional jika gejala *baby blues* semakin memburuk.

Ibu muda untuk seharusnya mampu memahami bahwa dampak yang ditimbulkan oleh sindrom *baby blues* adalah kondisi yang dapat untuk diatasi, serta harus selalu mendapat dukungan penuh dari orang sekitar. Apabila gejala terus

berlanjut, maka pastinya aman mengganggu aktivitas sehari-hari khususnya dalam merawat sang bayi yang masih sangat butuh perhatian penuh dari ibu tapi jika itu terjadi, maka segera lakukan konsultasi dengan ahli kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

3. Ketidak Stabilan Ekonomi

Menikah di umur dini dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil akan berdampak serius pada kehidupan rumah tangga dan sosial pasangan (Fibrianti, 2021). Adapun pengaruh negatif dari ketidak stabilan ekonomi yang kerap dialami pasangan nikah dini adalah sebagai berikut:

a. Sumber daya yang terbatas

Menikah dini dengan ekonomi yang tidak stabil mengakibatkan keterbatasan sumber daya finansial (keuangan). Sehingga memengaruhi kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkhusus kebutuhan primer yakni sandang, pangan, dan papan.

b. Pendidikan rendah

Ekonomi yang tidak stabil ketika menikah dini menjadi salah satu penghalang terhadap hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian besar para pasangan nikah dini bisa saja terpaksa untuk berhenti sekolah, akhirnya kondisi demikian menjadi penghalang dalam mencapai karir atau meraih kesuksesan di masa depan.

c. Tidak mampu menjamin kesehatan dan kesejahteraan

Ekonomi yang tidak stabil menjadi kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pasutri nikah dini khususnya. Akses ke layanan kesehatan, makanan bergizi, dan kondisi lingkungan yang terbatas, pastinya tidak dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan melainkan dapat meningkatkan masalah yang akan beresiko pada kesehatan dan memicu stres.

d. Diambang perceraian

Menikah di usia dini dan, pada saat ekonomi belum stabil, membuat rumah tangga yang dibina akan menghadapi tekanan lebih besar dalam upaya pasangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Masalah keuangan atau finansial kerap menjadi pemicu konflik, khususnya pasangan nikah dini.

Cara mengatasi dampak ketidakstabilan ekonomi ketika terlanjur melakukan pernikahan dini yakni seperti:

a. Bijaksana dalam manajemen keuangan.

b. Berupaya mencari bantuan program atau lembaga yang menyediakan pelayanan finansial.

c. Berupaya untuk mengembangkan keterampilan dengan lebih inovatif guna meningkatkan peluang kerja dan pendapatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan.

4. Ketidak Sanggupan dalam Menjalankan Tanggungjawab sebagai suami/istri

Menjalankan tanggung jawab adalah suatu kewajiban dari setiap pasangan, baik nikah muda maupun tidak, sebagai pasutri (Yunianto, 2018). Adapun berbagai faktor yang mengakibatkan timbulnya ketidak mampuan antara pasangan untuk melakukan tanggungjawab sebagai pasangan yaitu seperti:

- a. Emosional yang tidak terkendali karena masi di fase pubertas
- b. Lingkungan sosial yang kurang mendukung
- c. Sumber daya finansial yang terbatas

Dampak yang akan terjadi apabila tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri setelah menikah dini antara lain:

- a. Hubungan yang tidak stabil

Ketidak siapan pasangan dalam memenuhi tanggungjawab dalam pernikahan tentunya akan menghadapi konflik maupun ketegangan dalam rumah tangga keduanya. Usia dini membuat salah satu pasangan atau keduanya Masi berada di fase labil untuk mengontrol diri ataupun sulit menghindari pertikaian

- b. Psikologis yang normal

Biasanya hal ini di sebabkan pola pikir pasangan nikah dini yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi berlebih dan itu diakibatkan oleh tekanan yang mereka hadapi, selama masa pernikahan

- c. Pengembangan diri yang terbatas

Tanggung jawab yang diemban pasangan nikah dini berakibat menghambat pengembangan diri pasangan, khususnya perihal pendidikan dan karir. Potensi mereka akhirnya terbatas dan sulit untuk mencapai tujuan hidup mereka.

- d. Kehidupan keluarga

Apabila pasangan tidak sanggup menjalankan tanggung jawab pernikahan, maka pengaruhnya berdampak besar bagi keluarga yang dibina. Karena hubungan orangtua yang tidak stabil berdampak buruk bagi orangtua.

Cara untuk mengatasi ketidak Sanggupan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami/istri setelah menikah dini, maka pasangan harus:

- a. Komunikasi yang terbuka dan disampaikan secara jujur tentang perasaan seperti, hajat/keinginan, dan kekhawatiran yang di rasakan.
- b. Mendekatkan diri dengan lingkungan sosial dan keluarga yang diharapkan mampu memberikan dukungan, atau jika perlu menggunakan ahli psikologi jika sudah tidak memungkinkan untuk di sampaikan pada keluarga.
- c. Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya arti menjaga komitmen, komunikasi, dan kerjasama antara satu sama lain.
- d. Meningkatkan keterampilan atau pengembangan diri guna menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan dengan perlunya belajar dan membina diri.

Adanya kesadaran terhadap tantangan yang akan dihadapi dalam hubungan rumah tangga menjadi salah satu upaya yang nantinya akan mampu mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, setiap pasangan mengharapkan hubungan yang harmonis, dan terhindar dari segala konflik yang ada, apalagi berujung perceraian.

5. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu masalah serius yang berdampak besar pada keberlangsungan hidup anak, maupun interaksi sosial dari kedua belah pihak, maupun pihak keluarga. Berbagai faktor menjadi penyebab utama perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda, dikarenakan masa labil sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya, bahwa sulitnya mengontrol diri antara pasangan adalah alasan perceraian yang kerap terjadi, misalnya mementingkan diri sendiri, dan mempunyai kepribadian yang emosional (Syaifuddin et. al, 2022). Adapun dampak dari Perceraian antara lain:

a. Emosional

Stres, kecemasan, dan depresi adalah akibat dari perceraian pada kedua belah pihak, dalam menghadapi perpisahan, serta rasa menyesal yang mendalam kerap muncul mengganggu pikiran keduanya bahkan tak jarang hingga mengakhiri hidup.

b. Dampak dibidang sosial

Besar pontensi perceraian pastinya akan berpengaruh pada hubungan sosial, baik antara pasangan mantan suami dan istri, kedua belah pihak keluarga keduanya, atau bahkan hubungan pertemanan.

c. Dampak dibidang ekonomi

Cenderung bermasalah terutama apabila keduanya belum memiliki sumber pendapatan yang cukup atau memiliki tanggungan finansial seperti anak-anak yang di tinggalkan, biasanya akan kembali memberatkan pada orangtua atau yang disebut sebagai kakek dan nenek dari anak tersebut, sementara keduanya dikhawatirkan akan saling melepas dan meninggalkan tanggung jawab masing-masing.

d. Kesehatan mental

Masalah kesehatan mental, adalah hal penting yang timbul akibat perceraian terutama jika pasangan memiliki kesulitan maupun kendala dalam menyesuaikan diri dengan perubahan hidup setelah terjadinya perceraian, seperti kesedihan mendalam serta rasa kecewa.

Cara untuk mengatasi dampak perceraian pada wanita dan laki-laki yang melakukan pernikahan dini, yaitu:

- a. Memperoleh dukungan dari kerabat, teman, atau ahli kesehatan mental.
- b. Melakukan komunikasi dengan terbuka dan jujur terhadap perasaan dan kebutuhan antar pihak

- c. Melibatkan diri dalam konseling pernikahan sebagai terapi mental yang dimana kegiatan ini nantinya diharapkan mampu untuk membantu mengatasi konflik yang mungkin terjadi.
- d. Bersikap bijaksana untuk masa depan dan tidak berlarut-larut dalam pikiran masa lalu, khususnya dalam hal keuangan serta tanggung jawab, jika memiliki anak pada pernikahan sebelumnya.

Dengan adanya dukungan dan dorongan yang kuat untuk maju, komunikasi yang baik, dan kesediaan untuk melakukan kerja sama, baik antara pasangan, keluarga dan teman-teman, maka pasangan yang menghadapi perceraian setelah menikah dini mampu untuk mengatasi babak kehidupan baru.

6. Menjadi Contoh Yang Tidak Baik Di Masyarakat

Pernikahan dini tentunya dipandang sebagai contoh yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan dampak sosial, ekonomi, maupun kesejahteraan individu (Yunianto, 2018). Adapun alasan pernikahan dini disebut sebagai contoh yang tidak baik yaitu:

- a. Pengembangan pribadi menjadi terbatas

Pernikahan dini menghambat proses pendidikan dan pencapaian seorang anak untuk meraih segala impian dimasa depan, dengan menikah dini, anak akan memiliki tanggungan sendiri dengan lepas dari kedua orangtuanya.

- b. Kurangnya kesejahteraan pada anak

Fisik maupun psikologis anak tidak akan stabil. Anak yang terlahir dari hasil pernikahandini tentu saja menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi.

- c. Hubungan yang rumit

Masa pubertas yang masih belum selesai, membuat anak cenderung menyesal setelah menikah, bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ketika mendapatkan kesulitan di luar rumah dan hal ini biasa di lakukan suami kepada istri.

- d. Ekonomi yang masih melibatkan peran orangtua

Biasanya pasangan muda akan menggantungkan ekonominya pada kedua orangtuanya, padahal seharusnya orang yang telah menikah, sudah bukan tanggungjawab dari orangtuanya, namun pada masa sekarang itu sering terjadi ditemukan di tengah-tengah masyarakat, alih-alih untuk mengurangi beban orangtua, malah menjadi beban tambahan tak hanya ekonomi namun juga pikiran dan pengalihan tanggung jawab anak yang di alihkan pada kakek neneknya.

- e. Kebebasan individu menjadi terbatas

Dikarenakan tanggungjawab dalam memenuhi hak dan kewajiban menjadikan individu yang tadinya masih bebas dalam pergaulan, pekerjaan, atau bahkan waktu bersama keluarga, harus terkendala karena harus menjadi ibu rumah tangga yang baik, berbakti dan mengabdikan diri pada suami, mengurus rumah dan anak jika ada.

Walaupun pernikahan dini sering menjadi contoh yang tidak baik di mata masyarakat, tapi bukan berarti memandang mereka yang menikah dini dengan sebelah mata, sebab pernikahan adalah hal yang sakral untuk dilakukan, dan kembali pada keputusan tiap masing-masing pihak, sebab dukungan juga dibutuhkan bagi pasangan yang terlanjur menikah muda guna membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan.

7. Anak telantar

Fenomena yang amat sangat memilukan jika ada anak yang di telantar akibat perceraian dan ulah dari kedua orangtuanya dan hal ini memiliki dampak yang harus di perhatikan secara serius di masa sekarang. Anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya guna membangun mental dan masa depan anak yang terjamin haruslah mendapatkan dukungan penuh ayah maupun ibu. Adapun beberapa alasan yang menjadi penyebab terlantarnya anak dalam maraknya kasus pernikahan dini, yaitu:

a. Faktor ekonomi yang tidak memadai

Pernikahan dini seringkali terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik itu finansial maupun dukungan sosial. Kondisi ini dapat menyebabkan keluarga yang menikah dini sulit untuk memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup pada anak-anak.

b. Orang tua yang tidak siap untuk memiliki anak

Orang tua yang menikah dini mungkin belum siap secara emosional, mental, dan finansial untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak-anak (Saptandari, 2022).

c. Saling melepas tanggung jawab pasca perceraian

Perceraian dapat membuat orangtua meninggalkan anak-anak sehingga hal ini yang disebut sebagai kondisi anak dalam situasi terlantar jika salah satu atau kedua orang tua tidak mampu atau tidak bersedia untuk merawat mereka setelah perceraian yang terjadi.

d. Kesehatan terganggu sekolah terhenti

Masalah kesehatan maupun pendidikan dapat memengaruhi perkembangan dan masa depan anak, mirisnya jika sang anak tidak memiliki siapapun lagi, dan peristiwa ini sering dijadikan kesempatan pihak yang tak bertanggung jawab dalam menjalankan aksi eksploitasi anak.

e. Proses Pengasuhan yang Tidak Baik

Pernikahan dini artinya mengemban tanggung jawab dalam kondisi yang belum matang khususnya pola pengasuhan anak, yang berakibat kurangnya perhatian yang dicurahkan pada anak hal ini juga membuat anak menjadi nakal dan berusaha mencari perhatian kepada orang lain di luar sana.

Adapun upaya dalam mengatasi masalah pada anak terlantar dalam kasus pernikahan dini, perlu melibatkan kolaborasi bersama pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait lainnya, seperti:

- a. Memberikan perlindungan pada anak, dalam arti melindungi anak dari kata telantar, memberikan fasilitas pendidikan, tempat tinggal layak, dan menghindari anak dari kekerasan, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Penyusun, 2018).
- b. Memberikan akses dan pelayanan fasilitas yang memadai dalam mendukung tumbuh kembang dan kondisi kesehatan anak.
- c. Memberikan edukasi guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini yang berimbas pada anak-anak.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari terlaksananya Program Kuliah Kerja Nyata dalam menyampaikan edukasi pencegahan pernikahan dini pada masyarakat Desa Rao-rao Dolok Kecamatan Tambangan diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi para remaja dan orangtua terhadap pentingnya pencegahan pernikahan dini. Upaya ini telah di usahakan semaksimal mungkin guna menurunkan angka pernikahan dini pada setiap tahunnya, yang disampaikan lewat informasi-informasi dari pateri. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga terkait beragam mulai dari edukasi sebagaimana yang telah di terapkan, serta pemberian informasi terhadap bahaya pada ibu dan bayi yang beresiko terkena penyakit seperti stunting, masalah kesehatan reproduksi, atau bahkan dapat menyebabkan kematian pada ibu dan anak.

Hal dasar yang perlu di perhatikan dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan memberdayakan orang tua, sebagai sumber didik pertama dan utama pada anak, sebab orangtua berperan penting sebagai perpanjangan tangan guru dari sekolah bagi anak di rumah. Memberikan akses pendidikan adalah salah satu cara meningkatkan daya pikir anak dalam meraih masa depan dan mampu mengalihkan anak dari keinginan untuk menikah. Penyebab utama pernikahan dini yang sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat antara lain seperti keinginan diri sendiri dari para remaja, selanjutnya karena dorongan orang tua yang memiliki kondisi ekonomi dibawah kata sejahtera yang menjadi penyebab anak di jadikan sebagai alat untuk memperbaiki kondisi ekonomi melalui pernikahan, selain itu desakan masyarakat seperti kebiasaan masyarakat yang menjadikan nikah dini sebagai suatu hal yang wajar dn biasa untuk di lakukan, selanjutnya terputusnya pendidikan membuat anak merasa jenuh dan memutuskan untuk menikah saja. Peristiwa demikian menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan berasal dari berbagai faktor yang membuat seseorang harus memilih keputusan untuk menikah pada usia dini.

Pernikahan dini sebagaimana diawal pembahasan, dominan mengkaji tentang kesehatan reproduksi. Dengan adanya pemahaman terhadap sebab, serta dampak negatif yang dipicu oleh pernikahan dini disertai implikasi terhadap kesehatan alat reproduksi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini amat sangat memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak sebagai suatu cara dalam mengurangi angka pernikahan pada usia dini. Pelaksanaan program ini memiliki keterbatasan baik dari segi jumlah informan, maupun segi penulis dalam penyampaian maksud dan tujuan, yang sebisa mungkin disusun untuk memenuhi tugas sekaligus diharapkan mampu menjadi referensi untuk para pembaca mengingat pentingnya pemahaman terhadap pencegahan pernikahan dini yang harus mampu untuk di laksanakan.

Referensi

- Ariani, H. P. (2021). *Perempuan & Anak Dalam Kondisi Rentan*. Rena Cipta Mandiri.
- Destariyani, E. (2023). *Pendewasaan Usia Perkawinan*. NEM.
- Fabanyo, R. A., et.al. (2023). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga (Family Nursing Care)*. PT Nasya Expanding Management.
- Fibrianti. (2021). *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Ahlimedia Press
- Hanik, S., & Siroj, Z. (2023). *Pendidikan Pancasila*. CV Andi Offset.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV Jejak.
- Khatimah, U. K. (2022). *Manajemen Risiko Dalam Pernikahan*. Nawa Litera Publishing.
- Komariah. (2019). *Hukum Perdata*. UMM Press
- Mardawani. (2020). *Praktis penelitian Kualitatif. Teori Dan Analisi Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Deepublish.
- Mardjan. (2016). *Pengaruh Kecemasan Pada Kehamilan Primipara Remaja*. Abrori Institute.
- Maternity, D. (2017). *Asuhan Kebidanan Komunitas*. CV. Andi Offset.
- Puspitaningrum, D., et.al. (2023). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*. Mahakarya Citra Utama.
- Saptandari, P. (2022). *Antropologi Pembangunan Dalam Bingkai Pluralisme & Feminisme*. Airlangga University Press.
- Sholihat, S., et.al. (2024). *Cegah Stunting Dan Pernikahan Usia Dini*. NEM.
- Sudipa, I. G. I. et.al. (2023). *Teknologi Informasi & SDGs*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syahrul, M. (2019). *Hukum Pencegahan pernikahan Dini*. Guepedia.
- Syaifuddin, M. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Tim Penyusun. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*. Diva Press.
- Wahyuni, E., et.al. (2023). *Stunting Dan Pencegahan Pernikahan Dini*. NEM.
- Yunianto, C. (2018). *PernikahanDini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. CV. Hikam Media Utama.

Suraya, et.al. *Upaya Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat.....*

Zulkarnain. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Pada Komunikasi Pendidikan Luar Sekolah*. CV. Bayfa Cendekia Indonesia.